

Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa

PENULIS :

FAISAL RIZA, ST

A.21207092

1. Dr. H.M. Syafei, S.H, M.H

2.Hamdani S.H, M.Hum

PROGRAM MASGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2016

Abstract

Development planning in the village during this time has not touched the aspect to a-space, because it is often the quality of planning development in the village is not based on existing potential. With the presence of Village laws resting basic recognition and subsidiarity as a principle of the new, gives a broader space to the village to do the Setup and management of the potential of its territory for the sake of making the village advanced, prosperous, independent and democratic.

Spatial arrangement of the village is basically up to the present there has been no particular settings. Spatial laws which conceptually are top-down is not set up on this subject. Nevertheless some initiatives of the village is constantly evolving to make the policy space of the village, along with the enactment of the legislation. Therefore, the spatial arrangement of urgency is this village became a significant issue as the study of the law that need to be formulated.

Keynote : *Developmental Planning in Village, Spatial Planning, Spatial Arrangement, Villages Law*

Abstrak

Perencanaan pembangunan di Desa selama ini belum menyentuh aspek ke-ruang-an, karena itu kerap kali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak berbasis pada potensi yang ada. Dengan hadirnya Undang-undang Desa yang disandarkan pada asas *rekognisi* dan *subsidiaritas* sebagai prinsip baru , memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk melakukan penataan dan pengelolaan potensi wilayahnya demi menjadikan Desa Maju, Sejahtera, Mandiri dan Demokratis.

Pengaturan Tata Ruang Desa pada dasarnya hingga saat ini belum ada pengaturan khususnya. Undang-undang Penataan Ruang yang secara konseptual bersifat *top-down* tidak mengatur mengenai hal ini. Meski demikian beberapa inisiatif dari desa terus berkembang untuk membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Desa. Karenanya, Urgensi pengaturan tata ruang desa inilah menjadi isu signifikan sebagai kajian hukum yang perlu dirumuskan.

Kata Kunci: *Kewenangan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Penataan Ruang, Peraturan Desa, Tata Ruang Desa*

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Desa) dipandang sebagai jalan konsitusional untuk menguatkan kembali pengakuan negara (*recognition*) atas keberadaan desa yang sangat beragam dan memiliki sejarah tersendiri di republik ini. Argumen yuridis yang mendasari lahirnya undang-undang ini setidaknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan dalam Pasal 18 poin b tentang adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan demikian maka Desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang.

Undang-Undang Desa inilah kemudian mengatur segala hal tentang desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di sinilah isu tata ruang menjadi penting untuk dilihat dalam konteks sebagai bagian dari obyek pengaturan yang kewenangannya dimiliki oleh Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) : *“Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.”*¹

Undang-Undang Desa secara implisit menyebutkan bahwa tata ruang desa perlu diatur sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Desa. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Pengaturan tata ruang menjadi penting bagi proses perencanaan pembangunan Desa.²

Pertama, pengaturan tata ruang Desa menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes). Tanpa adanya Rencana Pengembangan tata ruang, Desa tidak bisa mewujudkan RPJMDes dengan baik dan menjamin terwujudnya keberlanjutan manfaat hasil-hasil pembangunan. Desa akan dihadapkan pada berbagai masalah

¹Pasal 16 ayat (4) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Desa

sebagaimana terjadi pada masa sekarang, misalnya rusaknya ekosistem pertanian dan hutan yang diikuti dengan semakin tingginya beban pembangunan untuk menjamin kelestariannya dan lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk Desa yang semakin padat, semakin terbuka dengan wilayah perkotaan dan semakin rawannya sumberdaya alam untuk menjamin keberlanjutan matapencaharian (*sustainable livelihood*).

Kedua, ketiadaan rencana tata ruang juga menyebabkan meningkatnya konflik kepentingan antar Desa dengan Desa dan daerah serta antar warga masyarakat dengan sektor swasta yang berkepentingan atas sumberdaya alam dan manusia di Desa. Konflik kepentingan itu sering merugikan pihak Desa dan masyarakatnya seperti menanggung beban kerusakan lingkungan, kerawanan pangan dan sumberdaya hayati, dan hilangnya sumber pendapatan Desa.

Ketiga, selama ini rencana tata ruang hanya disusun oleh pihak kabupaten dengan membagi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, sementara wilayah pedesaan sendiri tidak dikembangkan pada setiap unit teritorial desa atau klaster antar Desa yang memiliki persamaan geografis, ekonomi, sosial dan budaya.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka artikel ini setidaknya ingin menjawab beberapa permasalahan dibawah ini :

1. Sejauhmana urgensi penataan ruang di desa memberikan dampak bagi proses pembaharuan desa yang diinginkan oleh Undang-undang Desa ??
2. Sejauhmana pengaturan tata ruang desa menurut peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ?

C. Pembahasan

Melihat paparan di atas, sangatlah jelas bahwa fungsi tata ruang di desa adalah untuk memastikan agar konsep pembangunan desa dapat direncanakan sesuai dengan potensi dan dinamika perkembangan di desa. Karena itu perlu proses perencanaan tata ruang sebagai sebuah upaya penataan ruang (spasial) untuk tujuan pembangunan³ atau yang secara normatif, sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 3)⁴.

Pentingnya penataan ruang perlu di atur pada tingkat desa beranjak dari beberapa fakta antara lain:

Pertama, Semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk dapat dikelola oleh masyarakat akibat banyaknya kepentingan terhadap kawasan di wilayah tersebut. Kabupaten Kubu Raya, misalnya, lebih dari separuh seluruh wilayah di Kabupaten telah diperuntukkan bagi kepentingan industri berbasis lahan (perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, dan pertambangan). Kecuali pada kawasan konservasi, masyarakat setempat sesungguhnya memiliki peluang untuk memanfaatkan kawasan yang tersedia di wilayahnya, termasuklah kawasan hutan lindung (melalui hutan desa ataupun hutan kemasyarakatan), ataupun pada hutan produksi (melalui hutan tanaman rakyat). Namun permasalahannya adalah peluang masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia tidak sebesar dengan peluang yang dimiliki industri.

Kedua, Industri yang menghasilkan produk terbarukan, semisal sawit, cenderung melakukan perluasan wilayah untuk kawasan APL (Area Penggunaan Lain) yang tersedia di KKR, lebih dari separuhnya telah diperuntukkan bagi kepentingan perusahaan perkebunan sawit. Beranjak dari hal tersebut, maka peraturannya yang menata ruang desa menjadi

³Ernan Rustiadi, *Susun Saeful-hakim dan Dyah R dalam Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 Hal. 391.

⁴*Ibid*, hal.420

penting untuk memberikan jaminan bagi desa bersangkutan dalam mengoptimalkan lahan yang tersedia demi kepentingan desa.

Pemanfaatan Ruang untuk Kepentingan Masyarakat

Dalam penentuan kawasan untuk penataan ruang desa, terdapat beberapa skema pemanfaatan kawasan untuk kepentingan masyarakat. Beberapa skema pemanfaatan ruang tersebut adalah:

a. Hutan Desa

Menurut peraturan perundangan, yang dimaksud dengan hutan desa adalah hutan negara yang dikelola, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk kesejahteraan desa. Artinya, keberadaan hutan desa memang diperuntukkan bagi desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Areal hutan desa dapat berada pada kawasan hutan produksi, bahkan hutan lindung, asalkan berada dalam wilayah administrasi desa bersangkutan, dan belum dibebani hak pengelolaan ataupun izin pemanfaatan⁵. Dalam pengajuannya, masyarakat melalui kepala desa dapat mengajukan permohonan kepada bupati pada wilayah tertentu di desa untuk dijadikan hutan desa⁶. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui hutan desa antara lain hasil hutan kayu dan non kayu (untuk hutan produksi), dan hasil hutan non kayu, seperti tanaman hias, madu, rotan, jamur, buah, dll (untuk hutan lindung).

b. Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat⁷. Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif desa. Meskipun tidak dibatasi oleh wilayah administratif

⁵Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 pasal 4

⁶Permenhut No. P.53/Menhut-II/2011 tentang perubahan kedua Permenhut No. P-49/Menhut-II/2008 pasal 1 yang merubah pasal 6 pada peraturan lama

⁷Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 pasal 1

desa, pada saat pengusulan tetap melampirkan surat keterangan dari kepala desa tentang kelompok bersangkutan yang mengajukan permohonan.

Sama halnya dengan hutan desa, areal pemanfaatan hutan kemasyarakatan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi, asalkan kawasan tersebut belum dibebani hak ataupun izin pemanfaatan hasil hutan. Disamping itu, hutan kemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap hutan ataupun mata pencaharian utamanya sangat bergantung terhadap pemanfaatan hasil hutan. Sama halnya dengan hutan desa, pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang dapat diperoleh melalui hutan desa antara lain hasil hutan kayu dan non kayu (untuk hutan produksi), dan hasil hutan non kayu, seperti tanaman hias, madu, rotan, jamur, buah, dll (untuk hutan lindung).

c. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan tanaman rakyat diperuntukkan bagi kelompok masyarakat (perorangan ataupun koperasi) pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif maupun tidak dibebani hak atau perizinan lainnya dengan memanfaatkan hasil hutan kayu maupun bukan kayu. Dikarenakan hutan tanaman rakyat ditujukan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, maka model pemanfaatannya menggunakan sistem silvikultur. Yang dimaksud dengan sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, dan panen. Dalam hal ini, kelompok masyarakat (koperasi) dapat mengusulkan pencadangan areal HTR melalui rekomendasi dari kepala desa.

d. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat⁸. Dalam ketentuan peraturan perundangan, hak-hak masyarakat adat masih diakui asalkan masyarakat adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya. Dalam hal ini, hanya masyarakat adat yang diperbolehkan mengelola dan

⁸ UU No. 41 tahun 2009 pasal 1 (6)

memanfaatkan hasil hutan yang dapat berada pada kawasan hutan produksi, lindung maupun konservasi.

e. Hutan Rakyat

Jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh UU, maka hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik⁹. Jika hutan-hutan yang telah dijelaskan sebelumnya (hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat) merupakan hutan negara ataupun hutan yang tidak dibebani hak kepemilikan, maka hutan rakyat dianggap sebagai hutan hak. Bukti kepemilikan hak tersebut dapat melalui sertifikat hak milik oleh BPN, sertifikat hak pakai, ataupun dokumen lainnya yang membuktikan kepemilikan lahan. Hutan rakyat dibangun atas inisiatif masyarakat secara mandiri untuk menghasilkan kayu maupun hasil lainnya yang dapat dimanfaatkan dari hutan tersebut.

f. Pertanian Berkelanjutan

Berbeda dengan pemanfaatan kawasan hutan, pada pertanian berkelanjutan berada pada kawasan APL. Pada pertanian berkelanjutan, pemerintah memberikan perlindungan dan memfasilitasi pengembangan pada lahan pertanian berkelanjutan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional¹⁰. Yang dimaksud dengan pangan pokok tidak hanya berasal dari sumber hayati, seperti halnya pertanian, namun dapat juga dari sumber hewani (peternakan). Yang pasti pangan dianggap sebagai makanan utama bagi manusia. Dalam hal pengusulan, dapat dilakukan oleh masyarakat dan selanjutnya dimusyawarahkan bersama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten¹¹.

Pengaturan Tata Ruang Desa

Mengacu pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penataan Ruang), definisi

⁹ Penjelasan pasal 5 (1) UU No.41 tahun 2009

¹⁰ UU No. 41/2009 Pasal 1 (3)

¹¹ UU No. 41/2009 Pasal 15 (3)

tata ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2, adalah wujud **struktur ruang** dan **pola ruang**¹².

Dalam penjelasan poin berikutnya, Struktur ruang yang dimaksud adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan , maka proses penataan ruang juga tentu dikaitkan dengan kewenangan struktur pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Karenanya dalam undang – undang tersebut, kewenangan perencanaan tata ruang diberikan sesuai lingkup pemerintahannya. Yakni ruang lingkup nasional oleh pemerintah pusat, ruang lingkup provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan ruang lingkup kabupaten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Hadirnya Undang-Undang Desa, yang menegaskan kewenangan pemerintah desa dalam menyusun rencana dan mengelola pembangunan di skala lokal desa, tentu saja memposisikan proses perencanaan tata ruang sebagai bagian yang signifikan dalam perencanaan pembangunan. Karenanya pertanyaannya muncul, sejauhmana posisi perencanaan tata ruang desa tersebut mendapatkan justifikasinya sementara Undang-Undang Penataan Ruang tidak mengatur kewenangan pemerintah desa untuk membuat perencanaan tata ruang dalam lingkup desa. Hal ini bertambah sumir karena di sisi lain Undang-Undang Desa juga tidak secara tegas dan detil bagaimana perencanaan tata ruang desa diatur.

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang, rencana tata ruang berdasarkan wilayah administratif hanya mengenal 3 kategori yakni, Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Provinsi (RTRW Provinsi), Kabupaten (RTRW Kabupaten) atau Kota (RTRW Kota). Istilah yang berkaitan dengan Desa hanyalah terdapat pada frasa **tata ruang kawasan perdesaan** sebagaimana yang

¹²Pasal 1 angka 2, Penjelasan Umum , Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) “Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.”¹³ Dengan kata lain, istilah perdesaan hanya dipandang sebagai sebuah entitas ruang yang berdasarkan **kegiatan kawasan**.

Namun dalam konteks Undang-Undang Desa, kewenangan desa tidak hanya diperoleh melalui pelimpahan atau pemberian, karena desa memiliki kewenangan asli (*indigeneous authority* atau *genuine authority*) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya merupakan kewenangan tambahan dalam konteks menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka desa menjalankan dua fungsi utama yakni fungsi pemerintahan (*local self government*) dan fungsi mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*). Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Desa.

Dalam konteks administratif, Desa berkedudukan dibawah pemerintah kabupaten/kota. Desa bukanlah pemerintahan otonom, karena Undang-Undang Dasar hanya mengakui pemerintah daerah otonom hanyalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun kedudukan administratif desa tersebut tidak menghilangkan hak dan kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengurus urusan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Kewenangan ini jugalah yang membedakan desa dan kelurahan.

Perencanaan Spasial Desa

Perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, baik dalam bentuk dokumen RPJMDes maupun RKPDes pada prinsipnya adalah perencanaan yang menggambarkan program dan kegiatan. Model perencanaan seperti ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai

¹³Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

model perencanaan yang sangat sederhana. Mengingat dalam proses perencanaan yang modern, dimensi kewilayahan (regional) dan spasial (tata ruang) adalah variabel penting dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana yang berdimensi ruang untuk dapat mengatur pemanfaatan lahan dan pembangunan di desa sekaligus sebagai suatu sarana dalam pemanfaatan dana desa, karena dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes tidak memuat rencana secara spasial.

Selain dari padaitu, rencanapembangunan keruangan ditingkatdesadiperlukan untukmenjagakualitaslingkunganbudaya di desa tetap seimbang, seiring dengan peningkatan permintaan akan pembangunan perumahankegiatanekonomiwilayahyang menjadi semakin kompleks di wilayah desa. Artinyaadalamhalinidesajugamemilikifungsi wilayah baik itu secara ekologi,ekonomi, maupun sosialdan budaya yangtetap harus dipertahankan melalui perencanaan spasial maupun *a*-spasial.

Perencanaan spasial merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang (Nurmandi, 1999)¹⁴. Oleh karena itu, rencana tata ruang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana program pembangunan yang merupakan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan tata ruang desa ini sejatinya adalah bagian dari upaya desa untuk menata, memanfaatkan dan mengelola wilayahnya sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dalam konteks perencanaan kawasan perdesaan inilah, perencanaan tata ruang desa menjadi penting sebagai penataan secara *cluster-ing* di masing-masing desa.

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang, hukum penataan ruang adalah hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat -pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan

¹⁴ Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa

pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya)

Dalam konteks penataan pola ruang yang menggambarkan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, maka proses penetapannya melibatkan kewenangan supra desa. Khususnya dalam hal ini kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sebut saja diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memandatkan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kawasan hutan. Selain itu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria) yang juga memberikan kewenangan pada pemerintah pusat menetapkan Hak atas Tanah.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa proses penetapan kawasan perdesaan merupakan pertemuan dari proses perencanaan *top-down* dan *bottom-up* , dimana bupati/walikota dapat menetapkan secara langsung penetapan kawasan perdesaan dengan persetujuan dari kepala-kepala desa yang dimana desanya termasuk ke dalam kawasan yang akan ditetapkan, demikian pula proses sebaliknya, kepala-kepala desa yang bersepakat untuk mengusulkan desanya masuk dalam satu kawasan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai kawasan perdesaan. Di sinilah konteks penataan ruang desa jika dikaitkan dengan konteks perencanaan kawasan perdesaan menjadi signifikan, dimana desa telah mempersiapkan diri dalam proses penataan ruangnya. Sebagai sebuah inisiasi *bottom up planning*.

Karena itu, perwujudan tata ruang desa dapat dikatakan tidak bersifat imperatif (memaksa) untuk dihadirkan atau *mandatory provision* namun lebih bersifat fakultatif (mengatur) atau *directory provision* untuk dihadirkan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas , maka dapat ditarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan di atas yakni :

1. Keberadaan tata ruang desa ini merupakan hal yang bersifat strategis jika dikaitkan dengan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Hal ini didasarkan bahwa pemanfaatan sumber daya ruang (lahan) di desa terus mendapatkan tekanan struktural dari ekspansi industri berbasis lahan, sehingga desa terus meneru kehilangan akses terhadap sumber daya ruang. Karena itu menjadi penting bagi desa untuk memastikan adanya penataan ruang tersebut .
2. Karakter dasar peraturan tentang penataan ruang merupakan produk hukum yang bersifat *top-down*, sementara inisiasi desa dalam membentuk peraturan desa tentang tata ruang desa dapat dianggap sebagai upaya *bottom-up* yang itu bersifat *voluntary*. Karenanya, proses pengaturan tata ruang desa harus memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sekaligus yang memerlukan penyelarasan antara pengaturan penataan ruang di level kabupaten/kota dengan pengaturan penataan ruang di desa.

Daftar Pustaka

Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim dan Dyah R dalam **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah** , Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

- Kantaatmadja, Mieke Komar, **Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang**,
Mandar Maju, Bandung; 1994
- Manan, Bagir, **Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)**, cetakan
pertama, UII Press, Yogyakarta;2004
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum, Masyarakat dan Pembangunan**, Angkasa, ,
Bandung ; 1986
- Rijadi, Prasetyo, **Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota
Berkelanjutan**, Airlangga University Press, Surabaya; 2005
- Rinaldi, Hasymi, **Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang RTRW Desa**,
JARI Borneo Barat, Pontianak 2014
- Sinulingga, Budi D, **Pembangunan Kota dalam tinjauan Regional dan Lokal**,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 1999
- Soekamto, Sarjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta; 1986
- Soekamto, Sarjono dan Mamudji, Sri , **Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat**, UI Press, Jakarta; 1986
- Sudrajad Sodik Ahmad dan Ridwan Juniarso, **Hukum Tata Ruang dalam
Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Penerbit Nuansa, Bandung; 2007
- Yusuf , Asep Warlan. **Pranata Pembangunan**. Universitas Parahiyangan ,
Bandung: 1997

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan
- Undang—Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa versi Amanat Presiden
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Internet

<https://asepnurrahman.files.wordpress.com/2011/09/materi-pih.pdf> didownload
pada 10 Juni 2016

<http://definitions.uslegal.com/l/lex-specialis/> diakses pada tanggal 10 Juni 2016